

FARMAKOLOGI:

OBSERVASI MAKROSKOPIS DAN MIKROSKOPIS SIMPLISIA



Dr. Vilya Syafriana, M.Si.
Fathin Hamida, S.Si., M.Si.
apt. Amelia Febriani, M.Si.
Lidia Anggita Ramadhani, S.Si.
Nur Illahi S.Si.

Farmakognosi: Observasi Makroskopik dan Mikroskopik Simplisia

Dr. Vilya Syafriana, M.Si.

Fathin Hamida, S.Si., M.Si.

apt. Amelia Febriani, M.Si.

Lidia Anggita Ramadhani, S.Si.

Nur Illahi S.Si.

PT BUKULOKA LITERASI BANGSA

Anggota IKAPI: No. 645/DKI/2024



Farmakognosi: Observasi Makroskopik dan Mikroskopik Simplisia

Penulis : Dr. Vilya Syafriana, M.Si., Fathin Hamida, S.Si., M.Si.,
apt. Amelia Febriani, M.Si., Lidia Anggita Ramadhani,
S.Si., dan Nur Illahi S.Si.
ISBN : 978-634-324-117-1 (PDF)
Penyunting Naskah : Ananda Salsa Sabila, S.S.
Tata Letak : Ananda Salsa Sabila, S.S.
Desain Sampul : Novikean Keysah Sanisri

Penerbit
Penerbit PT Bukuloka Literasi Bangsa
Distributor: PT Yapindo
Kompleks Business Park Kebon Jeruk Blok I No. 21, Jl. Meruya Ilir Raya No.88,
Desa/Kelurahan Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI
Jakarta, Kode Pos: 11620
Email: penerbit.blb@gmail.com
Whatsapp: 0878-3483-2315
Website: bukuloka.com

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan
pengumuman.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun
2002 Tentang Hak Cipta.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak
Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).